



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 17 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA TILANGOBULA, DESA BONDAWUNA, DESA TOLOMATO  
DAN DESA ALALE DI KECAMATAN SUWAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO ,**

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Dumbaya Bulan, Desa Tulabolo dan Desa Bonedaa pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Dumbaya Bulan Desa Bonedaa, Desa Lompotoo dan Desa Duano , maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Dumbaya Bulan Desa Bonedaa, Desa Lompotoo dan Desa Duano ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale di Kecamatan Suwawa ;



- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925 ) ;
  3. Undang--undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 4493);
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA TILANGOBULA, DESA BONDAWUNA, DESA  
TOLOMATO DAN DESA ALALE DI KECAMATAN SUWAWA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. Kabupaten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
8. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

BAB II  
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA  
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale dalam wilayah Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.



### Pasal 3

Desa Tilangobula berasal dari sebagian wilayah Desa Dumbaya Bulan yang terdiri atas:

- a. Dusun Tinemba;
- b. Dusun Panggulo;
- c. Dusun Buwoto;
- d. Dusun Bibito;
- e. Dusun Pangi.

### Pasal 4

Desa Bondawuna berasal dari sebagian wilayah Desa Bonedaa yang terdiri atas :

- a. Dusun Totopo;
- b. Dusun Batuluangga.

### Pasal 5

Desa Tolomato berasal dari sebagian wilayah Desa Lompotoo yang terdiri atas :

- a. Dusun Kintal;
- b. Dusun Tapaadaa.

### Pasal 6

Desa Alale berasal dari sebagian wilayah Desa Duano yang terdiri atas :

- a. Dusun Duano Tengah;
- b. Dusun Alale.

### Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Desa Tilangobula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Dumbaya Bulan dikurangi dengan Wilayah Desa Tilangobula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Bondawuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bonedaa dikurangi dengan Wilayah

- (3) Dengan dibentuknya Desa Tolomato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Lompotoo dikurangi dengan Wilayah Desa Tolomato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Alale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Duano dikurangi dengan Wilayah Desa Alale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 8

- (1) Desa Tilangobula mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola ;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tulabolo ;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bone ;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dumbaya Bulan.
- (2) Desa Bondawuna mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lompotoo ;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tulabolo dan Desa Dumbaya Bulan;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bone Pantai ;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonedaa.
- (3) Desa Tolomato mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara ;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lompotoo;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bonedaa dan Desa Molintogupo;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lombongo.
- (4) Desa Alale mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Huluduotamo dan Desa Lombongo ;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lombongo;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bone;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Duano.
- (5) Penetapan batas wilayah Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 9

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Tilangobula berkedudukan di Dusun Tinemba.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Bondawuna berkedudukan di Dusun Totopo.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Tolomato berkedudukan di Dusun Kintal.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Alale berkedudukan di Dusun Alale.

### BAB III

#### KEWENANGAN DESA

### Pasal 10

Dengan dibentuknya Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale, maka kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

### Pasal 11

Dengan terbentuknya Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

### Pasal 12

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

### Pasal 13

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Dumbaya Bulan, Desa Bonedaa, Desa Lompotoo dan Desa Duano yang berada di dalam Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale;
  - b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale .
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 15

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan





BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 6 Januari 2006

BUPATI BONE BOLANGO ,

  
\_\_\_\_\_  
ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 6 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,

  
\_\_\_\_\_  
HAMRAN S. AMU





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 17 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA TILANGOBULA, DESA BONDAWUNA, DESA TOLOMATO  
DAN DESA ALALE DI KECAMATAN SUWAWA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Dumbaya Bulan Desa Bonedaa, Desa Lompotoo dan Desa Duano pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Dumbaya Bulan Desa Bonedaa, Desa Lompotoo dan Desa Duano pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Dumbaya Bulan dan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale .

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale sebagai pemekaran Desa Dumbaya Bulan.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Dumbaya Bulan dan / atau membentuk Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale di Kecamatan Suwawa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Dumbaya Bulan dan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Dumbaya Bulan, Desa Bonedaa, Desa Lompotoo dan Desa Duano serta Kepala Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10





## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

## Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Dumbaya Bulan Desa Bonedaa, Desa Lompotoo dan Desa Duano kepada Pemerintah Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale, adalah terhitung sejak dilantikannya Penjabat Kepala Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale dan didahului dengan peresmian pembentukan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 15

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tilangobula, Desa Bondawuna, Desa Tolomato dan Desa Alale di Kecamatan Suwawa.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 16

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas



